



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
Nomor : 6 Tahun 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PELAKSANA (POSKOLAK),
SATUAN PELAKSANA (SATLAK) DAN REGU USAHA PENCEGAHAN KEBAKARAN
HUTAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memantapkan kegiatan POSKOLAK dan SATLAK Usaha Pencegahan Kebakaran Hutan maka perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 25 Tahun 1997 tanggal 23 September 1997 tentang Pembentukan Pos Komando Pelaksanaan (POSKOLAK) dan Satuan Pelaksana (SATLAK) Usaha Pencegahan Kebakaran Hutan Dalam Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa untuk itu perlu membentuk kembali Pos Komando Pelaksana (Poskolak), Satuan Pelaksana (Satlak), dan Regu Usaha Pencegahan Kebakaran Hutan dalam Kabupaten Muara Enim yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara No. 1821).
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara No. 3899).
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 260/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan.
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1987 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman kebakaran hutan dalam Propinsi Sumatera Selatan.
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pusat Pengendali (PUSDAL) dan Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) serta Satuan Pelaksana (SATLAK) usaha pencegahan kebakaran hutan dalam Propinsi Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO PELAKSANA (POSKOLAK), SATUAN PELAKSANA (SATLAK), DAN REGU USAHA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim
6. Kebakaran Hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan
7. Pencegahan kebakaran hutan adalah setiap usaha yang dilakukan agar hutan terhindar dari bahaya kebakaran
8. Pemadaman kebakaran hutan adalah usaha kegiatan penanggulangan kebakaran hutan sehingga kebakaran tersebut teratasi secara tuntas
9. Pengendalian kebakaran hutan adalah pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan
10. Potensi kebakaran hutan adalah kegiatan untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan, agar langkah-langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda areal yang lebih luas
11. Polsus Kehutanan (POLHUT) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi kehutanan yang diberikan wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 pasal 16
12. Satuan Pengamanan Hak Pengusahaan Hutan adalah Badan Hukum Indonesia yang diberi hak pengusahaan hutan dengan tugas khusus pelaksanaan pengamanan di areal hutan perusahaan yang bersangkutan
13. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah Badan Hukum Indonesia yang diberikan pengusahaan hutan tanaman industri oleh menteri
14. Badan Usaha dan atau Perorangan lainnya adalah badan usaha dan atau perorangan yang memperoleh izin pengusahaan hutan di luar izin HPHTI
15. Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) adalah Perangkat pelaksana tingkat Kabupaten Muara Enim
16. Satuan Pelaksana (SATLAK) adalah satuan pelaksana tingkat kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim
17. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (SATKORLAK PBA) adalah satuan koordinasi pelaksana bencana alam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) usaha pencegahan kebakaran hutan dalam Kabupaten Muara Enim
- (2) Susunan Personalia Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) dimaksud ayat 1 pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) berkedudukan pada Dinas Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Pada tiap-tiap Cabang Dinas Kehutanan dibentuk Satuan Pelaksana (SATLAK) usaha pencegahan kebakaran hutan.
- (2) Susunan Personalia Satuan Pelaksana (SATLAK) dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Satlak dapat membentuk regu-regu pemadam kebakaran hutan.

Pasal 5

- (1) Pada tiap-tiap Kecamatan atau Resort Pemangkuan Hutan dibentuk regu-regu pemadam kebakaran hutan.
- (2) Susunan Personalia Regu-regu dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB III FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) berfungsi dan bertugas:
 - a. Membuat rencana tahunan kegiatan operasi pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan
 - b. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan Dinas instansi terkait
 - c. Melakukan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan
 - d. memasang rambu-rambu peringatan bahaya kebakaran hutan
 - e. Membuat laporan kepada PUSDAL tingkat I
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kebakaran hutan
 - g. Mendeleksi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) bertanggung jawab kepada Pusat Pengendalian (PUSDAL).

Pasal 7

- (1) Satuan Pelaksana (SATLAK) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Melakukan usaha-usaha pencegahan kebakaran hutan
 - b. Melakukan penyuluhan-penyuluhan bersama POSKOLAK
 - c. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam usaha menanggulangi kebakaran hutan
 - d. Menginventarisir lokasi-lokasi daerah yang rawan kebakaran
 - e. Membuat peta kebakaran hutan

- f. Mencegah usaha-usaha masyarakat dalam mengolah lahan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan
- g. membuat papan pengumuman pada areal-areal tertentu kepada masyarakat tentang larangan pembakaran hutan
- h. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis kepada masyarakat yang mengolah lahan pertanian dengan teknik pembakaran terkendali (sekat bakar)
- i. membuat laporan pelaksanaan setiap bulan kepada Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK)
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pos Komando Pelaksana (POSKODAL)

Pasal 8

Regu Pemadam kebakaran mempunyai tugas dan fungsi :
Melakukan pemadaman pada saat terjadi kebakaran hutan

Pasal 9

Pemegang HPH dan HPHTI diwajibkan untuk :

- a. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, dan daya-daya alam dalam areal yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Mencegah dan memadamkan kebakaran pada areal HPH dan HPHTI
- c. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam areal HPH dan HPHTI
- d. Bila terjadi kebakaran segera melaporkannya kepada satuan pelaksana (SATLAK)
- e. Menjaga dan mengamankan seluruh asset-asset yang ada di dalam areal HPH dan HPHTI dari bahaya kebakaran hutan
- f. Mematuhi segala petunjuk-petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kehutanan diharuskan melakukan pengawasan pelaksanaan fungsi dan tugas satuan pelaksanaan (SATLAK) sebagaimana dimaksud pasal 7 Keputusan ini.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan harus melakukan pembinaan kepada para anggota Satuan Pelaksana (SATLAK)
- (3) Satuan Pelaksana (SATLAK) bertanggung jawab kepada Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK)

BAB V BIAYA

Pasal 11

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Muara Enim dan instansi terkait

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim

Pasal 13

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 25 tahun 1997 tanggal 23 September 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 19 Juli 2000

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal 19 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM



ERIWAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 6